

Bab 7 Pelaporan



A. PENGERTIAN

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan terkait pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan pemerintahan desa pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintahan desa yang bersangkutan.

Pemerintah Desa harus menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

B. RUANG LINGKUP

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 104 telah diatur tentang pelaporan realisasi APB Desa sebagai bagian dari kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan.

Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir Tahun Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Gambar 7.1. Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan BPD



C. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat yang terdiri dari:


- (1) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (2) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

Bagan alur penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa setiap semester digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7.2.

Bagan Alur Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semesteran



D. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Selanjutnya Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berkenaan.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Khusus untuk Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APB Desa. Hal ini didasarkan ketentuan bahwa hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui Camat yaitu tentang, APB Desa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa. Sesuai PP 43/2014 pasal 51, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

E. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:

- (1) Untuk tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Untuk tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari masing-masing desa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota, selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret Tahun Anggaran berikutnya.

Hingga buku ini disusun, belum ada ketentuan yang mengatur tentang format Laporan Dana Desa yang harus disampaikan oleh desa kepada Bupati/Walikota dan format kompilasi yang harus disusun oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan Dana Desa adalah Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.




Hal yang perlu mendapat perhatian dari Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa, Bupati/Walikota akan memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I (40%) Tahun Anggaran berjalan sebesar dana SiLPA Desa.

Apabila pada Tahun Anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, Bupati/Walikota akan memberikan sanksi kepada Desa bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

Gambar 7.3.

Bagan Alur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LPJ)



F. INFORMASI KEPADA MASYARAKAT

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, *web site* resmi pemerintah Kabupaten atau bahkan desa.

Salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Dalam hal ini, Desa dapat mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) sistem ini merupakan kumpulan prosedur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ke Desa, dan Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa kepada masyarakat desa terkait pemberian informasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Desa. Maupun untuk pihak yang terkait dengan Desa (Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat). Informasi yang harus disampaikan menyangkut:

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJM Kabupaten);
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (3) Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di desa pada tahun berjalan;
- (4) Pagu Indikatif desa;
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (6) Program dan kegiatan yang berjalan di desa;
- (7) Potensi dan produk unggulan desa;
- (8) Kendala dan masalah di desa;
- (9) Informasi harga komoditi pertanian, peternakan, dan perikanan;
- (10) RKP Desa dan APB Desa.



Media apa yang digunakan dalam SID? Bagaimana dengan media website yang menjadikan desa domain tersendiri? Apakah Desa diperbolehkan menggunakan domain go.id?

Media yang digunakan dalam SID bisa berbagai macam, seperti: Papan Pengumuman atau Papan Informasi Desa, Surat Kabar Desa, Website Desa, Radio Komunitas, bahkan Televisi Desa, atau dapat pula melalui saluran informasi lainnya, baik yang berbentuk visual/video, audio, atau media tatap muka seperti Rapat Desa, Rapat Dusun/RT, dll.

Terkait dengan website desa sesuai dengan prinsip rekognisi, maka desa dapat membuat domain sendiri sesuai dengan lampiran Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang nama domain desa.id untuk Pemerintahan Desa.

Desa dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Namun yang perlu diperhatikan bukan sekedar penamaan domain, melainkan sistem yang mudah dijalankan oleh Desa.

G. SANKSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Dalam pasal 27, disebutkan bahwa dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % pada akhir Tahun Anggaran sebelumnya, Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif Kepala Desa yang bersangkutan. Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.

Dalam hal pada Tahun Anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi berupa pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran berikutnya. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

